



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 898 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT  
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DALAM RANGKA  
PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan upaya perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial tunai sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57 dan Pasal 59 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima dan Besaran Bantuan Sosial Tunai bagi Masyarakat Terdampak *Corona Virus Disease* ((Covid-19) dalam Rangka Perlindungan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DALAM RANGKA PERLINDUNGAN SOSIAL DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menetapkan penerima dan besaran Bantuan Sosial Tunai bagi masyarakat terdampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dalam rangka perlindungan sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebanyak 1.007.379 (satu juta tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) Kepala Keluarga sesuai dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Besaran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga dan diberikan dalam bentuk uang tunai selama 2 (dua) bulan dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2021.

- KEEMPAT : Penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Kepala Keluarga yang telah diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Terhadap validitas dan keabsahan data penerima Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Biaya untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Mei 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta